



NOTARIS

MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH

SK Menteri Hukum & HAM RI
No. AHU-39.AH.02.02-Tahun 2011
Tanggal 25 April 2011

AKTA

= PERJANJIAN KREDIT INVESTASI TRANCHE II =

NOMOR : CRO.KP/168/KI/2016

Tanggal : 23 September 2016

Nomor : 20.

Kantor :
Jl. Wolter Monginsidi No. 73
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel./Fax. : 021-7254016 / 021-7210478
Hp. : 0816 130 9373
E-mail : mutiarasiswono@yahoo.com

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO, S.H.

Rt.

PERJANJIAN KREDIT INVESTASI

TRANCHE II

NOMOR : CRO.KP/168/KI/2016

Nomor : 20.

- Pada hari ini, Jumat tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas).-----

- Pukul 09.36 WIB (sembilan lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, **MUTIARA SISWONO PATIENDRA** -----

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan -----

dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian

akhir akta ini: -----

I. - **Tuan HALIM GOZALI**, Sarjana Ekonomi, Direktur dari perseroan ---

yang akan disebut, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Camar Indah 2 Nomor: 36, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172010206631002, yang berlaku seumur hidup;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur -----

demikian karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian---

untuk dan atas nama "**Perseroan Terbatas PT. PATIWARE**",

berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar beserta

perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----

- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan

ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan

diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu

Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9

dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1,



- semuanya keduanya dibuat di hadapan **FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum**, Notaris di Singkawang, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;--
- akta tertanggal 22-09-2005 (dua puluh dua September dua ribu lima) Nomor: 06, dibuat di hadapan **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Bengkayang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 20-12-2005 (dua puluh Desember dua ribu lima) Nomor: C-33908 HT.01.04.TH.2005;-----
 - akta tertanggal 20-10-2005 (dua puluh Oktober dua ribu lima) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **RUDI SAFITRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 05-01-2006 (lima Januari dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.229;-----
 - akta tertanggal 08-05-2006 (delapan Mei dua ribu enam) Nomor: 03, dibuat di hadapan **LINASWATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kotamadya Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 02-06-2006 (dua Juni dua ribu enam) Nomor: C-UM.02.01.9183;-----
 - akta tertanggal 26-04-2008 (dua puluh enam April dua ribu delapan) Nomor: 58, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana Hukum**, tersebut, yang perubahan anggaran dasarnya telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----

05-06-2008 (lima Juni dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-14035;-----

- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan) Nomor: 04, dibuat di hadapan Notaris **LINASWATI, Sarjana Hukum**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-33327.AH.01.02.Tahun 2009;-----
- akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan **Haji DANA SASMITA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;-----
- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Depok, perubahan anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;-----
- akta tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 30, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan dari Notaris **ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum**,

Magister Kenotariatan, tersebut, tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-AC/2016;-----


- sedang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah-----
memenuhi ketentuan : -----

- mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisaris yang dibuat di bawah tangan, tertanggal 16-09-2016 (enam belas September dua ribu enam belas) Nomor: 06/BPM-PTW/IX/16, aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta saya, notaris tertanggal hari ini Nomor: 19, demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) anggaran dasar perseroan tersebut;--

- Untuk selanjutnya "**Perseroan Terbatas PT. PATIWARE**" berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini disebut : -----

----- = **DEBITUR** = -----

- II. - **Tuan NURULLOH PRIYO SEMBODO**, *Department Head - Sector Plantation III Corporate Banking VI Group* PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, Kantor Pusat - Jakarta, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1982 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Kota Depok, Pedurenan Depok, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276022008820017, yang berlaku hingga tanggal 20-08-2017 (dua puluh Agustus dua ribu tujuh belas);-----
- untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ---
sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan *Senior Vice President* tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa tertanggal 18-05-2016 (delapan belas Mei dua ribu enam belas) Nomor: CBG.CB6/SK.7/2016, selaku Kuasa dari Tuan **SUCIPTO**



PRAYITNO, *Group Head - Corporate Banking VI* Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk., yang menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan *Senior Vice President* tertanggal 29-04-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) Nomor: KEP.SEVP/170/2016 dan Surat Kuasa Direksi tertanggal 09-05-2016 (sembilan Mei dua ribu enam belas) Nomor: SK.DIR/84/2016, asli kuasa-kuasa tersebut dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan setelah diperlihatkan kepada saya, Notaris, disimpan pada kantor Perusahaan Perseroan Terbatas PT. BANK MANDIRI, Tbk, dengan demikian sah mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama “**Perusahaan Perseroan PT. BANK MANDIRI**” disingkat “**PT. BANK MANDIRI (PERSERO)**”, Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahan-perubahannya sebagaimana dimuat dalam akta-akta : -----

- tertanggal 25-06-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan)-
Nomor: 48, dibuat di hadapan **Doktor AMRUL ----- PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus ---- Magister**, pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-07-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) Nomor: AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 02-09-2008 (dua September dua ribu delapan) Nomor: 71 Tambahan Nomor: 16626/2008;-----
- tertanggal 25-02-2011 (dua puluh lima Februari dua ribu sebelas) Nomor : 15, dibuat di hadapan Notaris **Doktor**

AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 10-03-2011 (sepuluh Maret dua ribu sebelas) Nomor: AHU.AH.01.10-07446;-----

– tertanggal 28-08-2013 (dua puluh delapan Agustus dua ribu tiga belas) Nomor : 19, dibuat di hadapan **HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum**, pada waktu itu pengganti dari **ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 05-09-2013 (lima September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU.AH.01.10-36868;-----

– tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas) Nomor: 29, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ----- 21-04-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) Nomor: AHU-AH.01.10-16389.-----

– tertanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) Nomor: 14, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 16-04-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) Nomor: AHU-AH.01.03-

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO, S.H.

0924779;-----

- tertanggal 25-05-2016 (dua puluh lima Mei dua ribu enam belas)

Nomor: 46, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA RATAM**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang
pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah diterima
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-05-2016 (dua
puluh tujuh Mei dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-
0052296.-----

- tertanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam

belas) Nomor: 45, dibuat di hadapan Notaris **ASHOYA**
RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut,
yang pemberitahuan dan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
05-08-2016 (lima Agustus dua ribu enam belas) Nomor: AHU-
AH.01.03-0069300.-----

- Untuk selanjutnya **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**,
tersebut berikut segenap pengganti haknya dalam akta ini akan
disebut: -----

----- = **BANK** = -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap masing-masing bertindak menjalani jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

A. Bahwa **BANK** dengan suratnya tertanggal 13-09-2016 (tiga belas
September dua ribu enam belas) Nomor : CBG.CB6/SPPK/087/2016
(selanjutnya disebut "**Surat Penawaran BANK**"), telah menyetujui
pemberian fasilitas kredit kepada **DEBITUR** berupa :-----

1. **Fasilitas Kredit Investasi** dengan limit seluruhnya sebesar
Rp.415.000.000.000,- (empat ratus lima belas miliar Rupiah) terdiri

dari : -----

a. **Kredit Investasi *Tranche I*** ("**KI *Tranche I***") yang akan digunakan untuk membiayai *take over* fasilitas kredit **DEBITUR** di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) atau PT. Indonesia Eximbank, dengan limit sebesar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi *Tranche I* Nomor: CRO.KP/167/KI/2016 - Akta tertanggal hari ini Nomor: 19, dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

b. **Kredit Investasi *Tranche II*** ("**KI *Tranche II***") yang akan digunakan untuk membiayai perluasan kebun kelapa sawit, investasi tanaman dan non tanaman serta untuk pengembangan usaha **DEBITUR**, dengan limit sebesar Rp.84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam akta ini;-----

- untuk selanjutnya Fasilitas **KI *Tranche II*** tersebut dalam akta ini akan disebut "**Fasilitas Kredit**"; dan -----

2. **Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving** dengan limit sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) untuk membiayai operasional Pabrik Kelapa Sawit kapasitas 45 ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam) yang berlokasi di Desa Karimunting, Sungai Raya, Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016 - Akta tertanggal hari ini Nomor: 21, dibuat di hadapan saya, notaris.----

B. Bahwa **DEBITUR** telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat ----- penandatanganan akta ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

KANTOR NOTARIS
MUTIARA SISWONO, S.H.

1. Mengembalikan tembusan **Surat Penawaran BANK** yang telah ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar **DEBITUR** di atas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan dibubuhi stempel **DEBITUR** sebagai tanda persetujuan.-----
2. Menyerahkan Surat Persetujuan Keputusan Dewan Komisaris **DEBITUR** atau mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar **DEBITUR**, sehubungan dengan tindakan Direksi dalam rangka : ---
 - a. Menyetujui hubungan kredit dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit **BANK**;-----
 - b. Menandatangani Perjanjian berikut tambahannya (*accessoir*);-----
 - c. Memberikan jaminan dan menandatangani Dokumen Jaminan sehubungan dengan pemberian jaminan oleh **DEBITUR** kepada **BANK**.-----
3. Menyerahkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar **DEBITUR** yang menyatakan :-----
 - a. Seluruh copy akta legalitas dan copy perijinan **DEBITUR** yang diserahkan adalah yang terakhir dan berlaku sah serta akan menyerahkan seluruh copy dokumen legalitas **DEBITUR** dan/atau perijinan usaha yang belum diterima oleh **BANK** dan/atau memperbaharui dokumen legalitas **DEBITUR** dan/atau perijinan usaha yang telah jatuh tempo.-----
 - b. **DEBITUR** akan memenuhi seluruh kewajiban kepada **BANK** selama masa kredit, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan penambahan modal disetor dan/atau hutang kepada pemegang saham/pihak afiliasi dalam rangka ;-----
 - membiayai *cash deficit* selama masa kredit;-----
 - mengcover apabila terjadi *negative equity* selama masa kredit;-
 - membiayai *cost over run* proyek yang mungkin terjadi selama-masa investasi;-----

- c. Bersedia menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) rekanan **BANK** Klasifikasi A untuk melakukan audit laporan keuangan *audited* tahun 2016 (dua ribu enam belas) sampai dengan periode tahun selanjutnya hingga fasilitas kredit lunas.-----
- d. Bersedia menyerahkan seluruh dokumen agunan **Fasilitas Kredit** berikut surat Roya dan bukti pelunasan fasilitas kredit/rekening koran bersaldo nihil pada hari yang sama dokumen dimaksud diterima dari LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) atau PT. Indonesia Eximbank atau paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah pencairan **Fasilitas Kredit**.-----
- e. Bersedia melakukan pengikatan secara hukum atas obyek-obyek agunan yang diserahkan kepada **BANK** termasuk namun tidak terbatas pada pemberian SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) bilamana masih diperlukan proses pengikatan agunan;-----
- f. Bersedia menyerahkan copy Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) terkait penambahan modal disetor **DEBITUR** paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.-----
4. Menyampaikan bukti ekuitas **DEBITUR** telah positif dalam bentuk tambahan modal disetor dan/atau uang muka setoran modal yang tercatat pada laporan keuangan *in-house* terakhir.-----

- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah sepakat dan setuju untuk dan dengan ini membuat perjanjian dalam rangka pemberian **Fasilitas Kredit** (selanjutnya perjanjian yang dibuat sehubungan dengan **Fasilitas Kredit** tersebut, berikut seluruh perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pembaharuannya disebut "**Perjanjian**"), dengan menetapkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Jika tidak dengan tegas dinyatakan lain dalam **Perjanjian** maka :
 - a. definisi atas istilah-istilah yang digunakan dalam **Perjanjian** tunduk pada definisi sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Umum -- **Perjanjian Kredit BANK**, untuk selanjutnya dalam akta ini cukup --- disebut "Syarat-syarat Umum".
 - b. ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** beserta perubahan- perubahannya yang mungkin masih akan dibuat di kemudian hari. --
2. Setelah ditandatangani oleh **DEBITUR** sebagai tanda persetujuannya, maka **BANK** menyerahkan Syarat-syarat Umum kepada **DEBITUR** dan **DEBITUR** menerangkan telah menerima 1 (satu) eksemplar Syarat-syarat Umum.
3. Apabila di dalam **Perjanjian** terdapat ketentuan-ketentuan yang berlainan dari dan/atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum dan/atau **Surat Penawaran BANK**, maka berlaku ketentuan-ketentuan khusus dalam **Perjanjian**.

Pasal 2

LIMIT KREDIT

BANK setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada **DEBITUR** dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat **Perjanjian** dengan limit sebesar Rp. 84.224.000.000,- (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah).

Pasal 3

SIFAT DAN TUJUAN

1. Fasilitas Kredit tersebut dalam **Perjanjian** bersifat **Non Revolving**, sehingga dalam hal **DEBITUR** telah membayar Baki Debet Pokok atau sebagian dari padanya, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut --- tidak dapat digunakan/dipinjam lagi oleh **DEBITUR**.

2. **Perjanjian** dibuat oleh para pihak sehubungan dengan pemberian -----
Fasilitas Kredit oleh **BANK** kepada **DEBITUR** untuk membiayai
perluasan kebun kelapa sawit, investasi tanaman dan non tanaman serta
untuk pengembangan usaha **DEBITUR**.-----

-----Pasal 4-----

-----JANGKA WAKTU FASILITAS KREDIT-----

Jangka waktu **Fasilitas Kredit** dalam **Perjanjian** ditetapkan maksimal 8
(delapan) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** yaitu
tanggal 23-09-2016 (dua puluh tiga September dua ribu enam belas) -----
sampai dengan tanggal 22-09-2023 (dua puluh dua September dua ribu dua
puluh tiga).-----

-----Pasal 5-----

-----BUNGA-----

1. Atas **Fasilitas Kredit**,**DEBITUR** wajib membayar Bunga kepada -----
BANK sebesar 10,00 % (sepuluh persen) per tahun, yang wajib dibayar
efektif pada tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulan dan dievaluasi
secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **BANK**.-----
2. Bunga dihitung hari demi hari secara efektif berdasarkan ketentuan 1
(satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau dengan
cara lain yang ditentukan oleh **BANK** dan dapat berubah dari waktu ke
waktu berdasarkan kebijakan **BANK**. -----
3. Dalam hal tanggal pembayaran Bunga tersebut pada ayat 1 Pasal ini --
jatuh bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran Bunga harus -----
dilaksanakan pada Hari Kerja sebelumnya. -----
4. Bunga yang belum dilunasi oleh **DEBITUR** pada waktu yang telah ----
ditentukan oleh **BANK** akan menambah Jumlah Terhutang. -----
5. Apabila **BANK** telah menyatakan **Fasilitas Kredit** jatuh tempo -----
seketika dimana seluruh hutang harus dibayar oleh **DEBITUR** atau ----
apabila jangka waktu **Fasilitas Kredit** sebagaimana tersebut pada Pasal
4 **Perjanjian** telah berakhir, akan tetapi **Fasilitas Kredit** belum dibayar

lunas oleh **DEBITUR**, maka terhadap **Fasilitas Kredit** yang telah dinyatakan jatuh tempo seketika tersebut atau terhadap **Fasilitas Kredit** yang jangka waktunya telah berakhir dan tidak diperpanjang tersebut, **DEBITUR** tetap dibebani dengan kewajiban membayar Bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam **Perjanjian**.

6. **BANK** berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya suku Bunga tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan ----- ketentuan yang berlaku pada **BANK** dan perubahan tersebut berlaku mengikat **DEBITUR** dan Penanggung/Penjamin cukup dengan----- pemberitahuan tertulis dari **BANK** kepada **DEBITUR**.-----

-----Pasal 6-----

----- **PROVISI, *SERVICING FEE* DAN *COMMITMENT FEE*** -----

1. Atas **Fasilitas Kredit**, **DEBITUR** wajib membayar kepada **BANK** : ---
- a. Provisi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) yang diperhitungkan dari Limit Kredit dalam Pasal 2 **Perjanjian**, dan harus dibayar penuh pada saat **Perjanjian** dinyatakan Efektif.-----
 - b. *Servicing Fee*, sebagai berikut : -----
 - sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) yang diperhitungkan dari limit **Fasilitas Kredit**, dan harus dibayar penuh pada saat **Perjanjian** dinyatakan Efektif;-----
 - sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) yang diperhitungkan dari Baki Debet Pokok, dan harus dibayar setiap tahun pada saat ulang tahun **Perjanjian** dan paling lambat dibayar pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember tahun berjalan.-----
 - c. *Commitment Fee* sebesar 1 % (satu persen) flat dari jumlah **Fasilitas Kredit** yang tidak ditarik oleh **DEBITUR** pada saat berakhirnya masa *availability period*.-----
2. Provisi, *Servicing Fee* dan *Commitment Fee* yang telah dibayarkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** tidak dapat ditarik kembali oleh **DEBITUR** jika terjadi pembatalan **Perjanjian** atau oleh sebab apapun juga. -----

3. **BANK** berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya Provisi, *Servicing Fee* dan *Commitment Fee*, untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK** dan perubahan tersebut berlaku mengikat **DEBITUR** dan Penanggung/Penjamin cukup dengan----- pemberitahuan tertulis dari **BANK** kepada **DEBITUR**. -----

----- Pasal 7 -----

-----BIAYA-BIAYA-----

1. Seluruh Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pembuatan dan - pelaksanaan **Perjanjian** serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan **Perjanjian** sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada **DEBITUR**, termasuk tetapi tidak terbatas pada : ---
- a. Biaya meterai, pajak dan pungutan lainnya yang dikenakan oleh Pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan atau dibayar sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, tindakan penyelenggaraan dari **Perjanjian** beserta seluruh dokumen hukum yang bersangkutan, termasuk Dokumen Agunan ; -----
 - b. Biaya-biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan ----- asuransi, pengamanan, pemindahan, penyimpanan, pengawasan dan penjualan Agunan ; -----
 - c. Biaya dan pengeluaran yang dibuat sehubungan dengan Penagihan **Fasilitas Kredit** dan penyelesaian hutang piutang oleh **BANK** ----- sendiri atau oleh Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia atau oleh instansi yang ditunjuk oleh **BANK**; ---
 - d. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penilaian yang ----- dilakukan atas harta kekayaan/*asset* **DEBITUR**, yang dilakukan oleh perusahaan penilai yang tercatat sebagai rekanan **BANK** ; -----
 - e. Biaya-biaya Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk --- pembuatan akta-akta **Perjanjian** dan **Perjanjian** Pemberian Agunan serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan Akta ----

Pemberian Hak Tanggungan/Akta Jaminan Fidusia berikut -----
pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan/Fidusia dan/atau --
Agunan lainnya termasuk eksekusi Agunan serta perjanjian- -----
perjanjian lain yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit; -----

f. *Administration Fee* sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta
Rupiah) untuk Fasilitas Kredit dan Fasilitas "*KI Tranche I*".-----

g. Biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan----
pemberian Fasilitas Kredit.-----

2. Dalam hal timbul Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) --
di atas dan DEBITUR belum juga membayar lunas meskipun telah ----
ditagih secara tertulis oleh pihak BANK, penagihan mana cukup -----
dilakukan 1 (satu) kali, maka BANK berhak mendebet rekening milik --
DEBITUR yang ada pada BANK, yang untuk keperluan itu sesuai
ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Perjanjian, DEBITUR dengan ini
memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan
untuk mendebet rekening DEBITUR, kuasa mana merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian. -----

3. BANK berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya biaya,
untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada BANK dan
perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan
Penanggung/Penjamin cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK
kepada DEBITUR. -----

-----Pasal 8-----

----- KETENTUAN DAN SYARAT PENARIKAN KREDIT-----

1. Ketentuan Penarikan Kredit -----

Penarikan atas kelonggaran tarik Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya
disebut "Penarikan Kredit") dapat dilakukan oleh DEBITUR dengan
ketentuan sebagai berikut : -----

a. Penarikan Kredit dapat dilakukan oleh DEBITUR pada setiap Hari
Kerja BANK sepanjang limit Fasilitas Kredit sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian dan *availability period* Fasilitas Kredit belum terlampaui. -----

- b. 1) **BANK** berhak menolak Penarikan Kredit apabila berdasarkan penilaian **BANK** ternyata **DEBITUR** tidak atau belum memenuhi-semua ketentuan dan syarat-syarat **Perjanjian**, selanjutnya **BANK** akan menyampaikan kepada **DEBITUR** surat penolakan Penarikan Kredit yang menegaskan tentang ketentuan dan syarat-syarat **Perjanjian** yang tidak atau belum dipenuhi oleh **DEBITUR**. -----
- 2) Apabila **DEBITUR** tetap bermaksud akan melakukan Penarikan Kredit, maka **DEBITUR** harus mengajukan surat permohonan Penarikan Kredit yang baru dengan melampirkan bukti-bukti pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat **Perjanjian** yang menjadi dasar penolakan Penarikan Kredit oleh **BANK**. -
- c. **BANK** berhak menanggukhan atau membatalkan Penarikan Kredit yang belum ditarik apabila **DEBITUR** menggunakan Fasilitas Kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 **Perjanjian**. -----
- d. **BANK** berhak menolak Penarikan Kredit apabila terjadi atau sedang berlangsung kejadian-kejadian yang menurut pertimbangan **BANK** merupakan Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 **Perjanjian**.-----
- e. Berdasarkan pertimbangan **BANK**, **BANK** berhak untuk membatalkan secara otomatis seluruh Kelonggaran Tarik Fasilitas Kredit yang belum ditarik oleh **DEBITUR**, apabila kondisi **DEBITUR** menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. -----
- Pembatalan semacam itu tidak mengurangi hak-hak **BANK** ----- berdasarkan Syarat-syarat Umum dan **Perjanjian**. -----

2. Syarat-syarat Penarikan Kredit -----

DEBITUR dapat melakukan Penarikan Kredit setelah memenuhi syarat dan mekanisme sebagai berikut : -----

- a. **DEBITUR** telah memenuhi Syarat Efektif **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 **Perjanjian**. -----
- b. Penarikan Kredit dapat dilakukan secara bertahap sejak **Perjanjian** dinyatakan Efektif hingga tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).-----
- c. Penarikan Kredit dapat dilakukan setelah **DEBITUR** menyerahkan surat permohonan Penarikan Kredit yang ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar **DEBITUR** disertai Rencana Anggaran Biaya Proyek (RAB) yang telah disetujui oleh **BANK**.-----
- d. **DEBITUR** telah melaksanakan pengikatan Hak Tanggungan atas *fixed asset* atas nama **DEBITUR** berupa tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) berikut tanaman kebun, bangunan, pabrik, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya, yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp.495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) atau minimal telah menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dilengkapi *covernote*/surat pernyataan dari Notaris rekanan **BANK** Klasifikasi A yang menyatakan bahwa : -----
 - Notaris adalah pihak yang ditunjuk untuk mengurus pengikatan Agunan;-----
 - Notaris telah memeriksa keabsahan dokumen Agunan dan Agunan tidak dalam persengketaan;-----
 - Jangka waktu yang disanggupi Notaris tersebut untuk menyelesaikan proses dimaksud sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan;-----

- Apabila prosesnya telah selesai, asli Sertifikat serta dokumen pengikatan akan diserahkan langsung kepada **BANK**.-----
- e. Penarikan Kredit tahap I (pertama) dan II (kedua) dapat dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui **BANK**.-----
- f. Penarikan Kredit tahap III (ketiga) dilakukan atas dasar laporan pengawasan yang dibuat oleh konsultan independen rekanan **BANK** untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tahap I (pertama) yang mencerminkan porsi pembiayaan **BANK** maksimal 70 % (tujuh puluh persen) berbanding *self financing* minimal 30 % (tiga puluh persen).-----
- g. Penarikan Kredit tahap IV (keempat) dapat dilakukan setelah mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tahap II (kedua) dan berlaku seterusnya untuk penarikan berikutnya.-----

-----Pasal 9-----

-----SYARAT EFEKTIF PERJANJIAN-----

Perjanjian akan berlaku efektif dan **DEBITUR** dapat melakukan Penarikan Kredit apabila **DEBITUR** telah memenuhi syarat-syarat :-----

- a. Menandatangani **Perjanjian** oleh pengurus yang berwenang sesuai Anggaran Dasar **DEBITUR** yang berlaku.-----
- b. Membayar biaya-biaya sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diterima.-----

-----Pasal 10-----

-----PEMBAYARAN FASILITAS KREDIT-----

1. **DEBITUR** wajib membayar kembali Jumlah Terhutang kepada **BANK**, selambat-lambatnya pada : -----
 - a. Tanggal berakhirnya jangka waktu Fasilitas Kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 4 **Perjanjian** ; atau -----
 - b. Setiap saat yang ditentukan oleh **BANK** apabila terdapat peristiwa yang mengakibatkan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana ----

dimaksud dalam Pasal 20 Perjanjian. -----

2. Pelunasan Fasilitas Kredit dilakukan dengan cara mengangsur pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) di akhir triwulan takwim, terhitung sejak triwulan I (kesatu) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan triwulan IV (keempat) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan jadwal angsuran sebagai berikut : -----

a. Tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).-----

b. Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah).-----

c. Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan IV (keempat) masing-masing triwulan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah).-----

d. Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----

- Besarnya angsuran triwulan I (kesatu) sampai dengan triwulan III (ketiga) masing-masing triwulan sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah);-----

- Besarnya angsuran triwulan IV (keempat) sebesar Rp.11.224.000.000,- (sebelas miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah);-----
atau seluruhnya sebesar Rp.44.224.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta Rupiah).-----

CARA PEMBAYARAN


1. Selambat-lambatnya pada setiap tanggal jatuh tempo kewajiban melaksanakan pembayaran kepada **BANK** berdasarkan **Perjanjian** (selanjutnya disebut "**Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran**"), **DEBITUR** wajib menyediakan dana secukupnya pada rekening giro atau rekening lainnya atas nama **DEBITUR** yang dibuka pada **BANK** dan pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 butir b. **Perjanjian**, **BANK** berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh **DEBITUR** untuk mendebet rekening atas nama **DEBITUR** tersebut jumlah dana yang wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK**, atau dengan cara-cara lain yang dapat diterima oleh **BANK**.
2. Apabila Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran jatuh bukan pada Hari Kerja, maka **DEBITUR** wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja **BANK** sebelumnya.

= Pasal 12 =

= PEMBAYARAN/PELUNASAN DIPERCEPAT =

- **DEBITUR** dapat melakukan pembayaran/pelunasan yang dipercepat atas sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum berakhirnya jangka waktu **Fasilitas Kredit** sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 10 **Perjanjian** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **DEBITUR** telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **BANK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembayaran/pelunasan dipercepat tersebut.
2. Apabila **BANK** menyetujui bahwa **DEBITUR** dapat membayar sebagian atau seluruh hutang pokoknya kepada **BANK** sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran **Fasilitas Kredit**, **DEBITUR** harus terlebih dahulu membayar seluruh kewajibannya secara berurutan yang meliputi : denda pembayaran dipercepat, Biaya-biaya, Denda, Bunga dan Baki Debet Pokok serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh



BANK.-----

3. Denda (*penalty*) pembayaran/pelunasan dipercepat adalah sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah Baki Debet Pokok yang akan dilunasi.-----
4. Pembayaran dipercepat atas **Fasilitas Kredit** hanya dapat dilakukan ---- pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran **Fasilitas Kredit** ----- sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 **Perjanjian**. -----
5. Jumlah pembayaran yang dipercepat tidak boleh kurang dari 1 (satu)-- kali angsuran dari jadwal angsuran terakhir yang belum dibayar. -----
6. Jumlah pembayaran yang dipercepat digunakan untuk pembayaran ----- angsuran dalam urutan terbalik dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran-- **Fasilitas Kredit**. -----
7. Baki Debet Pokok yang telah dibayarkan secara dipercepat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak dapat ditarik kembali oleh **DEBITUR** dengan alasan apapun juga. **BANK** berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya denda (*penalty*) pembayaran dipercepat tersebut pada ayat (3) Pasal ini untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK**, dan perubahan tersebut berlaku mengikat **DEBITUR** dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari **BANK** kepada **DEBITUR**.-----

-----Pasal 13-----

-----DENDA-----

1. Apabila **DEBITUR** melalaikan kewajibannya dengan tidak atau ----- terlambat membayar angsuran Baki Debet Pokok, Bunga dan/atau Biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian**, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya - waktu, maka atas jumlah yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar tersebut, **DEBITUR** dikenakan Denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat suku bunga **Fasilitas Kredit****BANK** yang berlaku.-
2. **BANK** berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali besarnya Denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan ketentuan --

yang berlaku pada **BANK** dan perubahan tersebut berlaku mengikat ---
DEBITUR dan penanggung hutang (jika ada) cukup dengan -----
pemberitahuan tertulis dari **BANK** kepada **DEBITUR**. -----

3. Pembebanan Denda yang besarnya sebagaimana diatur dalam ayat 1
Pasal ini tetap akan dikenakan kepada **DEBITUR** dalam hal **Fasilitas Kredit** telah dinyatakan jatuh waktu seketika maupun apabila jangka waktu **Fasilitas Kredit** telah berakhir, akan tetapi **Fasilitas Kredit** belum dibayar lunas oleh **DEBITUR**. -----

-----Pasal 14-----

-----CATATAN BANK DAN PEMBUKTIAN JUMLAH TERHUTANG-----

1. **BANK** akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan-catatan lain sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada **BANK** dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. -----
2. **DEBITUR** dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan **BANK** -
sehubungan dengan pemberian **Fasilitas Kredit** oleh **BANK** kepada **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian** sebagai bukti yang sah tentang ----
Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada -----
BANK, kecuali **DEBITUR** dapat membuktikan sebaliknya adanya -----
kesalahan dalam pencatatan dimaksud berdasarkan dokumen-dokumen yang dapat diterima oleh **BANK**.. -----
3. Menyimpang dari ketentuan ayat 2 Pasal ini, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa pada saat **Perjanjian** ditandatangani, **Perjanjian** -----
merupakan bukti yang sah dan sempurna atas keberadaan dan besarnya **Fasilitas Kredit** sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 **Perjanjian** dan karenanya tidak diperlukan lagi suatu bukti-bukti lainnya yang membuktikan **Fasilitas Kredit** tersebut. -----

-----Pasal 15 -----

-----= PENGAWASAN KREDIT = -----

1. **BANK** berhak untuk mengadakan pengawasan langsung maupun tidak langsung atas penggunaan **Fasilitas Kredit** yang diberikan oleh -**BANK**

kepada **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian** berikut dengan ----
addendum-addendumnya. -----

Sehubungan dengan hal tersebut **BANK** berhak untuk melakukan ----
tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas ----
untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan dan surat-surat
lain yang berhubungan dengan pembukuan baik oleh **BANK** sendiri
maupun oleh Pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh **BANK**. -----

2. Berkaitan dengan tindakan pengawasan atas penggunaan **Fasilitas** ---
Kredit oleh **BANK** tersebut **DEBITUR** wajib memberikan segala -----
bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki --
oleh **BANK** agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik. ---

-----Pasal 16-----

----- = AGUNAN KREDIT = -----

1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan ---
sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab --
apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada ----
BANK berdasarkan **Perjanjian**, **DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang
Agunan dan/atau pihak ketiga lainnya dan/atau Penjamin dengan ini ---
menyerahkan Agunan *fixed asset* sebagai berikut: -----

- 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas
7.343 Ha (tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga hektar) terdaftar
atas nama PT. PATIWARE, yang terletak di Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat,
berikut tanaman, sarana dan prasarana, bangunan perumahan,
bangunan pabrik Pengolahan Kepala Sawit (PKS) kapasitas 45
ton TBS/jam (empat puluh lima ton Tandan Buah Segar per jam)
dan mesin yang ada dan akan ada di atasnya, yang akan diikat
Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) untuk kepentingan
BANK minimal senilai Rp.495.000.000.000,- (empat ratus
sembilan puluh lima miliar Rupiah) (atau minimal mengcover

110 % (seratus sepuluh persen) dari total limit fasilitas kredit yang diberikan **BANK** kepada **DEBITUR**)).-----

- Pengikatan atas Agunan tersebut pada ayat ini dilaksanakan dengan akta-akta tersendiri, namun akta-akta tersebut semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**. -----

2. **DEBITUR** dengan ini menyatakan setuju bahwa terhadap seluruh -- Agunan berupa *fixed asset* yang ada dan/atau telah diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK**, akan dilakukan verifikasi dan penilaian ulang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai ketentuan Bank Indonesia dan **BANK** yang berlaku, oleh Konsultan Appraisal yang tercatat sebagai rekanan **BANK** klasifikasi A dan atas seluruh biaya yang timbul menjadi beban dan wajib dibayar oleh **DEBITUR**. Periode penilaian ulang tersebut akan dilakukan pada 1 (satu) tahun sekali, apabila kualitas **Fasilitas Kredit** turun menjadi *Non Performing Loan*.-----

3. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 2 Pasal ini, **DEBITUR** dengan ini menyatakan setuju dan bersedia untuk sewaktu-waktu : -----

a. menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Pengikatan Fidusia dan/atau pengikatan lainnya atas Agunan yang telah ada maupun yang akan ada secara notarial sesuai ketentuan yang berlaku. -----

b. melakukan peningkatan nilai Pembebanan Hak Tanggungan atas Agunan yang telah dijaminkan dengan nilai yang akan ditentukan oleh **BANK** semata-mata atau menyerahkan tambahan Agunan ---- sekaligus melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku, ---- dalam hal **BANK**, memandang bahwa nilai Agunan yang telah ----- diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** belum mengcover resiko pengembalian **Fasilitas Kredit** atau berdasarkan penilaian **BANK** - belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **BANK** atau ---- melakukan pengikatan ulang atas Agunan lainnya sesuai ketentuan

yang berlaku dan berdasarkan laporan Konsultan Appraisal. -----

4. **DEBITUR** wajib menyerahkan kepada **BANK** seluruh asli bukti -----
kepemilikan Agunan yang telah ada dan atau akan diserahkan oleh
DEBITUR kepada **BANK** -----
5. **DEBITUR** dengan ini bersedia/setuju untuk sewaktu-waktu melakukan
pengikatan atau pembebanan atas Agunan tersebut, apabila terjadi ----
perubahan dalam jenis, nilai dan atau jumlah Agunan dan atau terjadi
peningkatan Jumlah Terhutang sehingga rasio Agunan kurang dari yang
sudah disepakati dalam **Perjanjian** dan seluruh biaya pengikatan
Agunan tersebut adalah menjadi beban **DEBITUR**. -----
6. **DEBITUR** dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa apabila
dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan Agunan sebagaimana
dimaksud pada Pasal ini atau tindakan lain dalam rangka pelaksanaan
penyelesaian **Fasilitas Kredit** mengalami hambatan, maka **DEBITUR**
akan mengganti Agunan tersebut dengan benda/barang sejenis, yang -
sekurang-kurangnya sama nilainya, memiliki kelengkapan yuridis yang
sempurna serta dapat dibebani dengan hak jaminan. -----
7. Seluruh Agunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini bersifat
cross collateral dan *cross default* dengan seluruh fasilitas yang diterima
oleh **DEBITUR** dari **BANK** berupa : -----
 - a. **Fasilitas Kredit Investasi Tranche I ("KI Tranche I")** dengan -----
limit sebesar Rp.330.776.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar tujuh
ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit Investasi
Tranche I Nomor: CRO.KP/167/KI/2016 - Akta tertanggal hari ini
Nomor: 19, dibuat di hadapan saya, Notaris;-----
 - b. **Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving** dengan limit sebesar
Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian
Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/169/KMK/2016 - Akta

tertanggal hari ini Nomor: 21, dibuat dihadapan saya,notaris;-----

- sehingga oleh karenanya, apabila **DEBITUR** dinyatakan lalai berdasarkan **Perjanjian** dan **Fasilitas Kredit** dinyatakan jatuh tempo seketika, maka seluruh fasilitas kredit yang diterima **DEBITUR** dari **BANK** akan dinyatakan jatuh tempo seketika, demikian sebaliknya. ---

-----Pasal 17-----

-----=ASURANSI =-----

1. Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan **Perjanjian** dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan -----
Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh **BANK**, **DEBITUR** wajib ----
mengasuransikan semua barang-barang yang diserahkan sebagai ----
Agunan menurut **Perjanjian** berikut seluruh perubahan, penambahan,
perpanjangan dan/atau pembaharuannya, sepanjang barang-barang --
tersebut lazimnya dapat diasuransikan (*insurable*) (**kecuali tanaman kelapa sawit**), atas segala bahaya dan dengan kondisi polis serta nilai
pertanggungan yang dianggap baik oleh **BANK** melalui *broker* atau *co-broker* dan perusahaan asuransi yang tercatat sebagai rekanan **BANK**
Klasifikasi A dengan menggunakan syarat *Banker's Clause* untuk kepentingan **BANK** namun preminya menjadi beban dan wajib dibayar oleh **DEBITUR**. -----
2. Apabila Agunan tersebut pada Pasal 16 **Perjanjian** telah diasuransikan namun pada polis asuransi yang bersangkutan belum tecantum *Banker's Clause* untuk kepentingan **BANK**, maka **DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang Agunan dengan ini memberikan kuasa kepada **BANK** untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat *Banker's Clause* untuk kepentingan **BANK**.-----
3. Dalam hal jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir ----- namun **DEBITUR** tidak atau belum memperpanjang jangka waktu polis asuransi, maka **DEBITUR** dengan ini memberikan kuasa kepada - **BANK** untuk memperpanjang jangka waktu polis asuransi, termasuk

tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan *broker* asuransi, menetapkan kondisi dan persyaratan polis, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal-hal lain sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu polis asuransi atas Agunan. -----

4. Pencantuman *Banker's Clause* pada polis asuransi sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini dimaksudkan agar **BANK** -----
memiliki hak untuk mendapatkan uang ganti rugi dari perusahaan -----
asuransi yang bersangkutan apabila terjadi suatu peristiwa kerugian atas
Agunan yang ditutup dengan asuransi tersebut, dan selanjutnya --
DEBITUR memberikan kuasa penuh kepada **BANK** untuk -----
memperhitungkan biaya ganti rugi yang diterima dari perusahaan -----
asuransi tersebut dengan Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
DEBITUR kepada **BANK** berdasarkan **Perjanjian** dan/atau perjanjian-
perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian**.
5. Dalam hal **BANK** memutuskan untuk menggunakan uang ganti rugi
tersebut untuk pembayaran Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh
DEBITUR, maka setelah dilakukan perhitungan oleh **BANK** masih
terdapat kelebihan, maka **BANK** wajib menyerahkan kelebihan uang
ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut kepada Tertanggung -----
(**DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang Agunan), tanpa mewajibkan
BANK untuk membayar Bunga atau ganti rugi berupa apapun juga
kepada **DEBITUR** dan/atau Pemilik Barang Agunan. -----
Namun apabila pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut
belum cukup untuk membayar seluruh jumlah yang masih terhutang dan
wajib dibayar oleh **DEBITUR**, maka **DEBITUR** tetap berkewajiban
untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktunya kepada **BANK**. ----
6. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal ini, ----
DEBITUR dengan ini memberikan kuasa kepada **BANK** untuk -----
mendebet rekening atas nama **DEBITUR** yang ada pada **BANK** -----

sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 1 huruf b **Perjanjian**, -----

sebesar tagihan premi yang harus dilunasi oleh **DEBITUR**. -----

7. **DEBITUR** dengan ini memberikan kuasa kepada **BANK** untuk -----
menyimpan asli polis asuransi atas Agunan berikut seluruh perubahan,
perpanjangan dan/atau pembaharuannya. -----
8. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan yang *insurable*
dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyerahan jaminan
dan penutupan asuransi menjadi beban **DEBITUR**. -----
9. **DEBITUR** menyerahkan polis asuransi atas Agunan yang dijaminakan
kepada **BANK** oleh *broker* atau *co-broker* dan perusahaan asuransi
(rekanan **BANK** Klasifikasi A) dengan *Banker's Clause* **BANK** sebagai
Kreditur dan wajib diperpanjang setiap tahunnya.-----

-----Pasal 18-----

--- = HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH DEBITUR = --

DEBITUR berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada **BANK** bahwa
selama **Perjanjian** berlangsung mulai dari **Perjanjian** ditandatangani
sampai dengan Jumlah Terhutang oleh **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian**
dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
Perjanjian dinyatakan lunas oleh **BANK**, **DEBITUR** berkewajiban untuk
melaksanakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Menggunakan **Fasilitas Kredit** sesuai dengan tujuan penggunaan -----
Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 -----
Perjanjian. -----
2. **DEBITUR** wajib membayar kepada **BANK** seluruh Jumlah -----
Terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** yang telah jatuh tempo
tanpa menunggu hasil tagihannya atau klaim balasan dari pihak lain. --
3. Menyalurkan sebagian besar/mayoritas penempatan dana **DEBITUR** di
BANK. -----
4. Menyalurkan sebagian besar/mayoritas aktivitas keuangan **DEBITUR**
di **BANK**. -----

5. Menyampaikan kepada **BANK** : -----
 - a. Laporan Keuangan *unaudited* setiap triwulan, paling lambat telah diterima **BANK** 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan. -----
 - b. Laporan Keuangan *audited* tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik rekanan **BANK Kategori A**, paling lambat telah diterima **BANK** 180 hari setelah akhir periode laporan. -----
6. Memberitahukan secara tertulis kepada **BANK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut : ----
 - a. Kerugian atau kerusakan atas **DEBITUR** yang secara materiil dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran kewajiban **DEBITUR** kepada **BANK** ;-----
 - b. Semua perkara perdata maupun pidana yang berdampak ----- mengganggu kelancaran usaha **DEBITUR** maupun harta ----- kekayaan/*asset* **DEBITUR**; -----
 - c. Setiap adanya Kejadian Kelalaian; ----- yang dapat mempengaruhi kemampuan **DEBITUR** untuk ----- melaksanakan kewajibannya kepada **BANK** sehubungan dengan dan --- berdasarkan **Perjanjian**. -----
7. **DEBITUR** wajib memelihara rasio keuangan sebagai berikut : -----
 - a. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*, yaitu *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (EBITDA)* dibandingkan terhadap *Interest Expense* ditambah *Current Portion Long Term Liabilities* minimal 100 % (seratus persen) sejak tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan **Fasilitas Kredit** lunas.-----
 - b. *Total Networth*, yaitu *Total Equity* ditambah *Retained Earnings* adalah Positif selama masa kredit.-----
 - c. *Debt to Equity Ratio (DER)*, yaitu Total **BANK Loan** dibandingkan terhadap *Equity* ditambah *Sub Ordinated Loan*, maksimal 400 % (empat ratus persen) tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) dan

maksimal 300 % (tiga ratus persen) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai dengan Fasilitas Kredit lunas.-----

- Pemenuhan *financial covenant* di atas di evaluasi secara berkala setiap tahunnya dan harus tercermin dalam laporan keuangan *audited* tahunan yang disampaikan oleh DEBITUR.-----

8. Memperpanjang perizinan/legalitas usaha yang telah dan akan jatuh tempo dan selanjutnya menyerahkan copy perizinan/legalitas usaha dimaksud kepada BANK. -----

9. Mengijinkan BANK atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan DEBITUR. -----

10. Setiap hutang DEBITUR kepada pemegang saham harus dianggap----- sebagai hutang jangka panjang dan disubordinasikan terhadap----- pelunasan Fasilitas Kredit yang diperoleh DEBITUR dari BANK. ----

11. Seluruh administrasi keuangan DEBITUR harus terpisah dari----- administrasi dan transaksi keuangan anak-anak perusahaan ----- DEBITUR.-----

12. Membayar semua kewajiban pajak termasuk *withholding tax* dan ----- pungutan-pungutan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik ---- Indonesia pada saat kewajiban tersebut harus dibayar sesuai dengan - ketentuan yang berlaku. -----

13. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan Undang-Undang, ----- peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak-pihak yang ----- berwenang yang berlaku bagi DEBITUR. -----

-----Pasal 19-----

- = HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH DEBITUR=-

- Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan **Perjanjian** dan/atau ----- perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan **Perjanjian** belum dinyatakan lunas oleh BANK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, DEBITUR tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dalam bentuk apapun juga dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.-----
2. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham **DEBITUR**. -----
3. Memindahtangankan Agunan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menurunkan nilai dari Agunan. -----
4. Menjadi penjamin hutang atau menjaminkan asset **DEBITUR** yang telah diajukan kepada **BANK** untuk perusahaan afiliasi maupun perusahaan lainnya. -----
5. Melakukan pembagian dividen, kecuali apabila setelah pembagian dividen tersebut tidak melanggar *financial covenant* dan memberitahukan secara tertulis kepada **BANK** minimal 14 (empat belas) hari sebelum pembagian dividen dimaksud. -----
6. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang. -----
7. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual di bawah harga pasar. -----
8. Mengadakan merger dan akuisisi. -----

-----Pasal 20-----

----- = KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA = -----

1. Menyimpang dari apa yang ditentukan pada Pasal 4 **Perjanjian**, **BANK** dapat menuntut dan menagih pembayaran dari Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian** dengan seketika dan sekaligus tanpa somasi lagi sehingga surat peringatan dari juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi, apabila **DEBITUR** tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** dan/atau terjadi salah satu atau lebih peristiwa Kelalaian sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum dan/atau

terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

- a. Apabila **DEBITUR** berhenti menjalankan usahanya atau apabila ijin usaha **DEBITUR** dicabut dan/atau tidak diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang ; atau -----
- b. Apabila **DEBITUR** menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun juga mengoperkan *asset-asset* atau aktiva **DEBITUR** yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau ----- seluruhnya, yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan ---- nilai dan fungsi atau manfaat atas Agunan yang telah diserahkan kepada **BANK**; atau -----
- c. Apabila **DEBITUR** menanggihkan usahanya untuk sementara ----- waktu sehingga menurut pendapat **BANK** dapat mengurangi ----- kemampuan **DEBITUR** untuk memenuhi kewajibannya kepada ---- **BANK** sesuai **Perjanjian** atau **DEBITUR** mengalihkan usahanya -- kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau -----
- d. Apabila **DEBITUR** kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau **DEBITUR** dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau -----
- e. Apabila terjadi perselisihan diantara para pengurus dan atau ----- pemegang saham **DEBITUR**, sehingga menurut pendapat **BANK** -- perselisihan tersebut menyebabkan **DEBITUR** tidak dapat ----- melakukan hubungan hukum secara sah dengan **BANK**; atau -----
- f. Apabila salah satu atau lebih dari pernyataan dan jaminan yang ---- diberikan oleh **DEBITUR** sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 **Perjanjian** terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; atau -----
- g. Apabila **DEBITUR** dinyatakan lalai sehubungan dengan **Fasilitas Kredit** lain yang diberikan oleh **BANK** kepada **DEBITUR** (apabila ada); -----

h. **DEBITUR** tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam -----
Perjanjian, Dokumen Agunan dan perjanjian (-perjanjian) lainnya --
yang terkait dengan **Perjanjian**. -----

2. Apabila **DEBITUR** berkewajiban melakukan suatu kewajiban -----
berdasarkan **Perjanjian** dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai
melakukannya, termasuk apabila **DEBITUR** tidak membayar Jumlah
Terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam
jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dengan lewatnya
waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari
kelalaian **DEBITUR** sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti
dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi. -----

3. Sebagai akibat dari terjadinya kejadian Kelalaian, **BANK** berhak untuk-
a. tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada atau persetujuan -----
terlebih dahulu dari **DEBITUR**, menghentikan seketika pemberian
Fasilitas Kredit yang diperoleh **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian**
maupun **Fasilitas Kredit** lain yang telah terlebih dahulu dan/atau
masih akan diterima diterima oleh **DEBITUR** dari **BANK**; dan/atau-
b. melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam -----
Syarat-syarat Umum. -----

-----Pasal 21-----
----- = PERNYATAAN DAN JAMINAN = -----

1. **DEBITUR** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa : -----
a. **DEBITUR** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut
hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu "**Perseroan Terbatas PT.**
PATIWARE", berkedudukan di Kota Pontianak, yang anggaran dasar
beserta perubahan-perubahannya dimuat dalam : -----
- akta tertanggal 28-07-1998 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan) Nomor: 15, kemudian diubah dan
diperbaiki dengan akta-akta tertanggal 21-10-1999 (dua puluh satu
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor: 9

dan tertanggal 14-01-2000 (empat belas Januari dua ribu) Nomor: 1, semuanya keduanya dibuat di hadapan **FLORENSIUS KAM, Sarjana Hukum**, Notaris di Singkawang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-09-2000 (sebelas September dua ribu) Nomor: C-20367 HT.01.01.TH.2000;-----

- akta tertanggal 18-05-2009 (delapan belas Mei dua ribu sembilan) Nomor: 04, dibuat di hadapan **LINASWATI, Sarjana Hukum**, Notaris di Tangerang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu sembilan) Nomor: AHU-33327.AH.01.02.Tahun 2009;-----

- akta tertanggal 25-11-2009 (dua puluh lima November dua ribu sembilan) Nomor: 38, dibuat di hadapan **Haji DANA SASMITA, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-03-2010 (dua puluh lima Maret dua ribu sepuluh) Nomor : AHU-15488.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- akta tertanggal 24-07-2013 (dua puluh empat Juli dua ribu tiga belas) Nomor: 695, dibuat dihadapan **ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Depok, perubahan anggaran dasar mana telah tercatat dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-09-2013 (dua puluh enam September dua ribu tiga belas) Nomor: AHU-AH.01.10-39979;-----

- akta tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 30, dibuat di hadapan Notaris **ANESTA**

CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, perubahan anggaran dasar mana sampai dengan saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan dari Notaris **ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, tersebut, tertanggal 22-01-2016 (dua puluh dua Januari dua ribu enam belas) Nomor: 22/I/NOT-AC/2016;-----

b. Susunan anggota Direksi dan Komisaris **DEBITUR** pada saat -----

Perjanjian ditandatangani adalah sebagai berikut : -----

DIREKSI. -----

Direktur Utama : Tuan **YOSUA IRAWAN LAU**;-----

Direktur : Tuan **HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi**;---

KOMISARIS. -----

Komisaris : Tuan **Doktorandus DINAR, Sarjana Hukum**,--

Magister Hukum.-----

c. Modal dasar **DEBITUR** berjumlah sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).-----

d. Susunan pemegang saham **DEBITUR** pada saat **Perjanjian** ditandatangani adalah sebagai berikut : -----

1. **Perseroan Terbatas PT. GANDA SAWIT UTAMA**, -----

berkedudukan di Jakarta Utara, sebanyak 19.000 (sembilan-----

belas ribu) saham dengan nilai nominal sebesar -----

Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah);-----

2. **Perseroan Terbatas PT. INDIGO SAWIT UTAMA** -----

berkedudukan di Jakarta Utara, sebanyak 1.000 (seribu) -----

saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu-----
miliar Rupiah);-----

-- dan tidak ada lagi orang atau badan yang menjadi pemilik saham--
DEBITUR. -----

e. **DEBITUR** berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usaha
yang sekarang dilakukannya dan mempunyai seluruh ijin yang sah
untuk menjalankan usahanya tersebut. -----

f. **DEBITUR** berwenang dan berhak penuh untuk : -----

– meminjam uang atau meminta **Fasilitas Kredit** kepada **BANK**;
dan -----

– membuat dan melaksanakan **Perjanjian.** -----

g. **DEBITUR** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan -----

menurut anggaran dasar **DEBITUR** untuk menyetujui -----

penandatanganan dan pelaksanaan dari **Perjanjian.** Dokumen -----

Agunan dan dokumen-dokumen lain dan/atau perjanjian-perjanjian
lain yang harus ada dan yang berhubungan dengan **Perjanjian.** -----

h. Tidak ada izin atau persetujuan dari dan/atau tidak ada -----

pemberitahuan dan/atau laporan kepada suatu instansi Pemerintah atau

lembaga lain yang berwenang atau pihak manapun juga baik di dalam

maupun di luar negeri yang diperlukan oleh **DEBITUR** untuk

membuat dan melaksanakan **Perjanjian** dan Dokumen Agunan serta

perjanjian dan dokumen dokumen lain sehubungan dengan -----

Perjanjian kecuali izin atau persetujuan sesuai ketentuan anggaran

dasar **DEBITUR.** -----

i. Dalam membuat dan melaksanakan **Perjanjian** dan Dokumen -----

Agunan serta perjanjian dan dan dokumen lain yang berhubungan

dengan **Perjanjian**, **DEBITUR** tidak akan melanggar atau -----

bertentangan dengan Undang-undang, Hukum dan peraturan- -----

peraturan dan kebijakan Pemerintah serta keputusan Pengadilan yang

berlaku maupun ketentuan-ketentuan pada anggaran dasar -----

DEBITUR beserta perubahan-perubahannya, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan suatu perjanjian yang sebelumnya telah dibuat oleh **DEBITUR**. -----

k. Semua dokumen termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** sehubungan dengan : -----

1) Pemberian Fasilitas Kredit oleh **BANK** kepada **DEBITUR**; dan

2) Dokumen Agunan; -----

adalah dokumen asli, tidak palsu atau cacat dan mempunyai -----
kekuatan pembuktian yang sah, demikian pula dokumen-dokumen
yang akan diserahkan sewaktu-waktu oleh **DEBITUR** kepada -----
BANK. -----

l. Tidak ada suatu perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan -----
DEBITUR terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat -----
mempunyai akibat buruk/negatif terhadap harta kekayaan/asset -----
DEBITUR sehingga mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha
DEBITUR secara material atau menghambat kemampuan -----
DEBITUR untuk melakukan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian**.

m. **DEBITUR** telah meminta dan memperoleh penjelasan dari **BANK** atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam **Perjanjian** dan **Surat Penawaran BANK** termasuk penjelasan mengenai persyaratan atas perubahan pengurus dan pemegang saham sehingga **DEBITUR** sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui semua ketentuan dan syarat-syarat dalam **Perjanjian**. -----

n. Tiada hal atau peristiwa yang merupakan suatu Kejadian Kelalaian;
dan -----

o. Pembuatan **Perjanjian** dan Dokumen Agunan tidak menyebabkan timbulnya suatu Kejadian Kelalaian; dan -----

p. **DEBITUR** tidak akan melunasi hutang dari pemegang saham (subordinated loan) tanpa seijin **BANK** atau sebelum seluruh jumlah

yang terhutang oleh **DEBITUR** kepada **BANK** dilunasi. -----

2. Apabila dikemudian hari ternyata ada pernyataan dan jaminan -----

DEBITUR sebagaimana diuraikan pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf p Pasal ini tidak benar dan menimbulkan kerugian pada **BANK**, maka **DEBITUR** wajib bertanggung jawab dan bersedia mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh **BANK**, baik materiil maupun immateriil, atas permintaan pertama **BANK**.-----

-----Pasal 22-----

-----KEJADIAN TAK TERDUGA -----

Dalam hal terjadi perubahan pada undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Otoritas Moneter, yang mengakibatkan tidak sahnya bagi **BANK** untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam **Perjanjian**, yang memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan dan dapat mengganggu pembayaran segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh **DEBITUR** kepada **BANK** dan/atau pelaksanaan usaha **DEBITUR**, maka dengan sendirinya kewajiban **BANK** untuk memberikan **Fasilitas Kredit** berakhir dan **DEBITUR** wajib segera dan sekaligus membayar kepada **BANK** seluruh jumlah yang terhutang oleh **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian**. -----

-----Pasal 23-----

-----= KUASA - KUASA = -----

1. **DEBITUR** dengan ini memberikan kuasa kepada **BANK** untuk pada waktunya: -----

a. menetapkan besarnya Jumlah Terhutang dan wajib dibayar oleh -----

DEBITUR berdasarkan **Perjanjian** dan/atau perjanjian-perjanjian --
lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari -----
Perjanjian, atas dasar pembukuan, rekening koran dan catatan-----
catatan yang diselenggarakan oleh **BANK**; -----

b. mendeбет rekening atas nama **DEBITUR** yang dibuka pada kantor **BANK** baik itu rekening giro, rekening **Fasilitas Kredit** maupun deposito, guna membayar seluruh Jumlah Terhutang, termasuk tetapi tidak terbatas pada Baki Debet Pokok, Bunga, Denda, premi asuransi, *commitment fee* dan Biaya-biaya serta ongkos-ongkos lainnya yang berkenaan dengan **Fasilitas Kredit** sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian**. -----

2.a. Kuasa-kuasa tersebut di dalam **Perjanjian** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian**, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, maka **Perjanjian** tidak akan dibuat. -----

b. Kuasa-kuasa tersebut dalam **Perjanjian** tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana tercantum pada pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga selama seluruh hutang **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan **Perjanjian** belum ----- dinyatakan lunas oleh **BANK**. -----

3. Dalam hal diperlukan suatu kuasa khusus bagi **BANK** untuk ----- melaksanakan hak-hak **BANK** atas **Perjanjian**, maka **DEBITUR** ----- dengan ini menyatakan bahwa kuasa tersebut haruslah dianggap telah tercantum dalam **Perjanjian**. -----

-----Pasal 24-----

----- = HAK-HAK ISTIMEWA **BANK** = -----

1.a. **BANK** dapat melaksanakan hak-hak istimewa **BANK** sebagaimana diatur dalam Pasal ini tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari **DEBITUR** dan seluruh biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak istimewa **BANK** tersebut menjadi beban dan tanggung jawab **DEBITUR** sepenuhnya. -----

b. Tanpa mengurangi sesuatu tindakan lain yang dilakukan oleh **BANK** -- sebagaimana ditentukan dalam **Perjanjian**, maka bilamana dipandang perlu oleh **BANK** disebabkan oleh suatu peningkatan resiko yang

dipikul oleh **BANK** serta dengan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **BANK** dapat menciptakan alat pengawasan apapun juga atas **DEBITUR** yang dianggap baik dan perlu oleh **BANK**. -----

2.a. Apabila terjadi suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang sehingga pemberian Fasilitas Kredit oleh **BANK** kepada **DEBITUR** dan/atau pelaksanaan kewajiban **BANK** sesuai dengan Perjanjian menjadi melanggar ketentuan yang berlaku, maka kewajiban **BANK** untuk memberi atau mempertahankan Fasilitas Kredit kepada **DEBITUR** dengan sendirinya berakhir dan **BANK** berhak meminta **DEBITUR** untuk segera melunasi seluruh Jumlah Terhutang secara seketika dan sekaligus. -----

b. Apabila dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau - perubahannya atau dalam penafsirannya atau pelaksanaannya ----- mensyaratkan bahwa **DEBITUR** harus melakukan pemotongan atau penahanan sehubungan dengan atau berdasarkan ketentuan pajak atas setiap pembayaran Baki Debet Pokok, Bunga, Provisi/fee, Denda dan kewajiban lainnya oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan ---- Perjanjian maka **DEBITUR** wajib memastikan bahwa **BANK** ----- menerima dari jumlah-jumlah pembayaran tersebut secara utuh, bebas dan bersih dari pemotongan/pungutan/beban atau penahanan yang --- berkaitan dengan pajak ataupun pemotongan/pungutan/beban apapun sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima oleh **BANK** apabila tidak ada pemotongan atau penahanan yang berkaitan dengan pajak sebagaimana diatur dalam Perjanjian. -----

Sehubungan dengan adanya pemotongan atau penahanan berkaitan dengan kewajiban pajak atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh **DEBITUR** kepada **BANK** berdasarkan Perjanjian seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh **DEBITUR**

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

- c. Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas **BANK** terganggu baik oleh sebab-sebab intern **BANK** sendiri ataupun sebab-sebab ekstern, maka **BANK** berhak untuk sewaktu-waktu mempertimbangkan ----- kembali Fasilitas Kredit yang diberikan kepada **DEBITUR**. -----

3.a. **BANK** dengan persetujuan **DEBITUR** berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh **BANK** untuk : -----

- 1) menjual dan/atau mengalihkan dengan cara lain hak **BANK** ----- berdasarkan **Perjanjian** serta Dokumen Agunan kepada pihak ----- ketiga yang ditunjuk oleh **BANK** sendiri; dan -----
- 2) mencesiekan hak-hak **BANK** yang timbul dari **Perjanjian** dan ----- Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh **BANK**.-

b. **DEBITUR** dengan ini mengkonfirmasi bahwa : -----

- 1) Dengan menandatangani **Perjanjian**, **DEBITUR** menyetujui ----- penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh **BANK** tersebut --- yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh **BANK**; dan -----
- 2) **DEBITUR** tidak perlu menerima pemberitahuan resmi melalui juru sita (sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia), tetapi ----- **DEBITUR** mengakui pihak ketiga yang membeli dan/atau ----- menerima hak-hak **BANK** berdasarkan **Perjanjian** serta Dokumen Agunan sejak saat **DEBITUR** menerima dari **BANK** surat ----- pemberitahuan tentang penjualan dan/atau penyerahan tersebut -- serta nama kreditur baru yang bersangkutan dengan surat tercatat yang dialamatkan kepada **DEBITUR** atau surat yang disampaikan kepada **DEBITUR**; dan -----
- 3) **DEBITUR** setuju bahwa pengakuan dan persetujuan **DEBITUR** sebagaimana dimaksudkan pada kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik -----

Indonesia juga tidak diperlukan atau disyaratkan lagi untuk -----
DEBITUR menjadi terikat pada penjualan dan/atau pemindahan
hak/penyerahan hak-hak tersebut dan **DEBITUR** tetap mengakui
pihak ketiga yang diberitahukan oleh **BANK** sebagai kreditur
barunya sesuai ketentuan butir b.2 ayat ini. -----

DEBITUR berjanji bahwa **DEBITUR** tidak akan mengubah -----
dan/atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini. -----

4. **BANK** berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik
oleh **BANK** dengan persetujuan **DEBITUR** untuk menjual dan/atau
mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih **BANK** (baik Baki Debet
Pokok maupun Bunga) berdasarkan **Perjanjian** kepada pihak ketiga
yang ditunjuk sendiri oleh **BANK** dalam rangka sekuritisasi serta
dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh **BANK**, tanpa adanya
kewajiban bagi **BANK** untuk memberitahukan hal tersebut kepada
DEBITUR. -----

5. Kegagalan atau keterlambatan di pihak **BANK** untuk menggunakan
sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewanya berdasarkan **Perjanjian**
tidak akan berarti bahwa **BANK** telah melepaskan hak-hak dimaksud,
demikian juga pelaksanaan satu per satu atau sebagian dari hak,
kekuasaan dan/atau hak istimewa menurut **Perjanjian** tidak akan
menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak-hak tersebut diatas atau
pelaksanaan hak, kekuasaan atau hak istimewa lainnya. -----

-----Pasal 24-----

----- = LAIN-LAIN = -----

1. Semua pemberitahuan yang harus diberikan wajib disampaikan dengan
mengirimkan pemberitahuan tersebut dengan pos tercatat atau -----
dikirimkan langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat
masing-masing yang tersebut dibawah ini atau alamat lain yang oleh
salah satu pihak memberitahukannya secara tertulis, yaitu : -----
a. **DEBITUR** : -----

PT. PATIWARE.-----

Alamat : Gama Tower Lantai 45, Jalan Haji Rangkyo Rasuna ----

| Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan - 12940.--

Telepon : 021 - 21889999;-----

Facsimile : 021 - 21889992.-----

b. **BANK** : -----

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk -----

Corporate Banking VI Group ;-----

- Alamat : Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 36 - 38, Jakarta--

| 12190;- -----

- Telepon : 62-21-5245825; -----

- Facsimile : 62-21-5275726. -----

2. **Perjanjian** berlaku bagi Para Pihak dan para pengganti hak dari masing-masing pihak dengan ketentuan bahwa **DEBITUR** tidak dapat ----- memindahkan **Perjanjian** atau menyerahkan suatu hak dan kewajiban-- dari **DEBITUR** berdasarkan **Perjanjian** tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **BANK**. -----
3. **DEBITUR** wajib menyerahkan laporan pengawasan atas penarikan terakhir kepada **BANK** paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penarikan terakhir.-----
4. **DEBITUR** wajib menyerahkan copy akta notarial mengenai penambahan modal/perubahan modal **DEBITUR** beserta copy Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut segera setelah proses penyusunan akta dan Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah selesai diproses.-----
5. **BANK** mempunyai hak prioritas atau "*first right of refusal*" untuk pengembangan usaha **DEBITUR**, tetapi tidak terbatas pada Kredit Investasi pembangunan kebun-pabrik, Kredit Modal Kerja dan pembiayaan perkebunan plasma.-----

6. Apabila terjadi *material adverse* yang menyebabkan tidak tercapainya asumsi-asumsi yang ditetapkan **BANK**, maka **BANK** berhak untuk melakukan evaluasi kembali terhadap **Fasilitas Kredit** yang diberikan kepada **DEBITUR**.-----

7. Sepanjang tidak ditetapkan lain, berdasarkan ketentuan dan syarat sebelumnya, maka seluruh ketentuan dan syarat dalam Syarat-syarat Umum **Perjanjian** tetap berlaku dan mengikat.-----

----- Pasal 26 -----

----- = DOMISILI = -----

- Mengenai **Perjanjian** dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik Indonesia serta memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada **Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta**, tanpa mengurangi hak **BANK** untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada **DEBITUR** dihadapan Pengadilan lainnya yang berwenang. Dalam hal **DEBITUR** wanprestasi/ingkar janji maka para pihak setuju untuk menyerahkan pengurusan **Fasilitas Kredit** melalui Kantor Direktorat Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan/atau instansi/lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan --- bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak - juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

- Akta ini diselesaikan pada pukul 09.40 WIB (sembilan lewat empat puluh Waktu Indonesia bagian Barat).-----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **EFRIANI**, lahir di Teluk Betung pada tanggal 29-04-1972 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kampung Sepatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3275056904720013, yang masa berlakunya seumur hidup;-----

2. Tuan **SLAMET WIDYANTOKO**, lahir di Malang pada tanggal -----
12-09-1968 (dua belas September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Pedurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275011209680010, yang masa berlakunya sampai dengan tanggal -----
12-09-2017 (dua belas September dua ribu tujuh belas); -----

- keduanya pegawai Kantor Notaris, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----


- Setelah saya, notaris, bacakan dan terangkan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya, -----
notaris menandatangani akta ini. -----

- Dibuat dengan satu perubahan, yaitu karena tanpa tambahan, tanpa coretan biasa dan satu coretan dengan penggantian.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



MUTIARA SISWONO PATIENDRA, SH